

NILAI-NILAI DASAR ASN BERAKHLAK OPTIMALISASI INFORMASI PERSYARATAN LAYANAN PERTANAHAN TERKAIT LAYANAN JUAL BELI, PEMISAHAN, ROYA DAN WARIS MENGGUNAKAN KODE QR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

Disusun Oleh:

MINAHASA

Wahyudi Siregar, AMd.Kom NIP. 19961124 202204 1 001

Satuan Kerja:

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II GELOMBANG VI ANGKATAN III PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MINAHASA

2022



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul:

"OPTIMALISASI INFORMASI PERSYARATAN LAYANAN PERTANAHAN TERKAIT LAYANAN JUAL BELI, PEMISAHAN, ROYA DAN WARIS MENGGUNAKAN CODE OR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMINAHASA"

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang VI Angkatan III:

Nama : Wahyudi Siregar

NIP 19961124 202204 1 001

Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin, tanggal 14 November 2022.

Menyetujui,

Mengetahui,

COACH

Reagy Muzqufa, S.Si

NIP. 19880608 201101 1 005

Tanggal 14 November 2022

Menyetujui,

MENTOR

Oldi Aube, S.E.

NIP. 19881002 201101 1 005

Tanggal 14 November 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, anugerah dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi ini. Laporan Aktualisasi ini disusundan diajukan demi persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan judul "Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Code QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa." Dalam penulisan rancangan aktualisasi ini, banyak pihak yang membantu baik secara moral, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahNya;
- Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2022;
- 3. Bapak Drs. Alex Wowiling, M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Minahasa atas perhatian dan bantuannya dalam penyusunan Laporan Aktualisasi;
- 4. Ibu Nofiane Linneke Onibala, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Minahasa beserta segenap staf atas perhatian dan bantuannya dalam penyusunan Laporan Aktualisasi;
- 5. Bapak Oldi Aube, S.E. selaku Mentor atas bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan Laporan Aktualisasi;
- 6. Bapak Reagy Muzqufa, S.Si. selaku Coach atas segala bimbingan dan arahannya;
- 7. Drs. Agus Jatmiko, S.H., M.M. selaku Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan Aktualisasi;
- 8. Seluruh rekan kerja di Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan KabupatenMinahasa, yang telah memberikan ide-ide serta masukan atas penyelesaian Laporan Aktualisasi ini;
- 9. Seluruh keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa;
- 10. Teman-teman seperjuangan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten

Minahasa;

11. Teman-teman seperjuangan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gelombang VI Angkatan III Kelompok IV;

12. Keluarga dan teman-teman dekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat atas

penyelesaian Laporan Aktualisasi ini;

13. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama pelaksanaan latihan dasar dan

penyusunan Laporan Aktualisasi.

Penulis menyadari bahwa Laporan Aktualisasi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik

dari segi penulisan maupun isi laporan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang membangun untuk perbaikan terutama dalam hal peningkatan pengetahuan substansi

bidang pekerjaan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

kesempatan, bantuan, semangat, dan perhatiannya.

Cikeas, 16 November 2022

Wahyudi Siregar, AMd.Kom.

iv

DAFTAR ISI

LA	PORAN AKTUALISASI	i
LE	MBAR PERSETUJUAN	ii
KA	TA PENGANTAR	iii
DA	FTAR ISI	v
DA	FTAR GAMBAR	ix
DA	FTAR TABEL	X
DA	FTAR BAGAN	xi
BA	B I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Organisasi	3
C.	Tugas dan Fungsi Peserta	3
D.	Struktur Organisasi Unit Kerja	5
E.	Program dan Kegiatan	6
BA	B II RANCANGAN AKTUALISASI	8
A.	Identifikasi Isu	8
B.	Pemilihan Core Isu.	11
C.	Gagasan Pemecahan Isu	13
	Matrik Rancangan Aktualisasi	
BA	B III PELAKSANAAN AKTUALISASI	
A.		
B.	Realisasi Aktualisasi	
	B IV PENUTUP	
Α.	Kesimpulan	63

B.	Rekomendasi	53
DA	FTAR PUSTAKA	. X
BIC	DDATA PENULIS	хi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Minahasa	5
Gambar 2.1 Buku Pencatatan Surat dan Pengarsipan	8
Gambar 2.2 Buku Pencatatan Surat dan Pengarsipan	9
Gambar 2.3 Tidak tersedianya informasi Pengaduan	10
Gambar 2.4 Buku Peminjaman Buku Tanah.	11
Gambar 3.1 Eviden Tahapan Kegiatan 1 Konsultasi dengan Mentor.	36
Gambar 3.2 Eviden Tahapan Kegiatan 2 Penyampaian informasi persyaratan	37
Gambar 3.3 Eviden Tahapan Kegiatan 3 Konsultasi dengan Mentor.	37
Gambar 3.4 Eviden Kegiatan 2 Konsultasi dengan Mentor.	38
Gambar 3.5 Eviden Kegiatan 2 Tampilan Kode QR.	39
Gambar 3.6 Eviden Kegiatan 2 Tampilan Menu.	39
Gambar 3.7 Eviden Kegiatan 2 Tampilan Persyaratan	39
Gambar 3.8 Eviden Kegiatan 2 Tampilan Formulir	40
Gambar 3.9 Eviden Kegiatan 3 Tampilan Pencetakan Kode QR	40
Gambar 3.10 Eviden Kegiatan 3 Tampilan Konsultasi dengan Mentor	41
Gambar 3.11 Eviden Kegiatan 3 Tampilan Penyediaan Kode QR di Loket Pelayanan	41
Gambar 3.12 Eviden Kegiatan 3 Tampilan Sosialisasi kepada Rekan kerja	42
Gambar 3.13 Eviden Kegiatan 3 Tampilan Sosialisasi kepada Pemohon	42
Gambar 3.14 Eviden Kegiatan 4 Konsultasi dengan mentor	43
Gambar 3.15 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi	43
Gambar 3.16 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi	43
Gambar 3.17 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi	44
Gambar 3.18 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi	44
Gambar 3.19 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi	44
Gambar 3.20 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi	45
Gambar 3.21 Eviden Kegiatan 4 Tampilan Pembuatan Laporan	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemilihan Core Isu dengan Analisis USG	11
Tabel 2.2 Deskripsi kriteria URGENCY	12
Tabel 2.3 Deskripsi kriteria GROWTH	13
Tabel 2.4 Penetapan gagasan pemecahan isu	14
Tabel 2.5 Deskripsi kriteria SERIOUSNESS	
Tabel 2.6 Matriks Rancangan Aktualisasi	16
Tabel 2.7 Penerapan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK	30
Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan	33
Tabel 3.1 Kegiatan Pertama dikaitkan dengan Nilai-Nilai BerAKHLAK	49
Tabel 3.2 Pembuatan Kode QR	49
Tabel 3.3 Rekapitulasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar ASN	59
Tabel 3.4 Tindak Lanjut	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Fishbone

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Latsar CPNS dilaksanakan dan wajib diikuti oleh setiap CPNS di seluruh Indonesia. Pandemi COVID19yang melanda Indonesia tidak membuat Latsar CPNS terhenti, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertugas untuk membuat rencana lengkap dan konkret tentang pembentukan suatu institusi bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintahan demi hadirnya aparatur pemerintah yang cakap dan terampil kemudian merumuskan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Terbitnya peraturan ini bertujuanuntuk membuat Latsar CPNS tetap efisien namun tidak mengubah atau mengurangi tujuan dari Latsar CPNS yakni membentuk karakter PNS di Indonesia.

Terdapat dua metode pelaksanaan Latsar CPNS, yaitu metode klasikal dan blended learning. Metode klasikal yaitu metode dimana peserta melaksanakan latsar secara bergantian antara on campus dan off campus dan dilaksanakan selama 51 hari kerja, sedangkan metode blended learning adalah metode dimana peserta melaksanakan latsar melalui pembelajaran mandiri, distance learning (synchronous learning & asynchronous learning), aktualisasi, pembelajaran klasikal, dan kemudian Penguatan Kompetensi TeknisBidang Tugas (PKTBT). Pelaksanaan tahap pembelajaran blended learning adalah selama 74 hari kerja. Saat ini metode pelaksanaan Latsar CPNS yang diterapkan adalah metode blended learning.Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah, membutuhkan sumber daya manusia dengan kuantitas yang sesuai dan kualitas yang terbaik. Hal ini diperlukan guna mewujudkan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta terccapainya tujuan nasional. Dalam rangka mewujudkan hal ini, kemudian diadakan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil yang nantinya diharapkan dapat menyambut tongkatestafet pelayanan publik dari para pendahulu untuk melaksanakan pelayanan prima bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan akan pegawai negeri sipil tentu saja diiringi dengan harapanbahwa pegawai yang direkrut merupakan orang-orang terbaik yang memiliki integritas dan loyalitas serta orientasi pelayananan publik. Sebagaimana yang telah dibahas, untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada, CPNS wajib mengikuti Pelatihan Dasar yang kemudian untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibangun suatu kerjasama antara LAN dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN untuk membentuk sebuah mekanisme penyelenggaran Latsar yang akan membentuk generasi pelayan publik yang berkualitas mumpuni. Selanjutnya, untuk menyelesaikan semua tahapan Latsar yang ada, peserta kemudia berkewajiban untuk membuat sebuah aktualisasi atau wujud nyata atas segala mata pelatihan yang telah diperoleh selama mengikuti Latsar CPNS, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Aktualisasi ini dilaksanakan melalu beberapa tahapan dimulai dari membuat rancangan aktualisasi dimana penulis melakukan environmental scanning dan kemudian memperoleh isu aktual di unit kerja penulis yaitu belum optimalnya penyampaian informasi persyaratan layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris. Dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya digitalisasi layanan pertanahana misalnya pengetahuan masayarakat akan aplikasi-aplikasi layanan pertanahan yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu untuk penyampaian informasi mengenai persyaratan Layanan Pertanahan terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris juga belum berjalan dengan optimal dikarenakan dalam proses pelayanan kegiatan tersebut khusunyadalam penyampaian informasi baik mengenai persyaratan maupun formulir pendaftaran masih menggunakan sistem tanya jawab atau konsultasi langsung dengan pegawai loket. Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai Layanan Pertanahan tersebut dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat karena memerlukan waktu yang cukup lama hanya untuk penyampaian informasi mengenai persyaratan ketika banyak pemohon yang datang, proses juga terhambat karena harus mencari file formulir untuk di cetak dan diberikan kepada pemohon, belum lagi ketika petugas loket hanya sebagian yang hadir sedangkan banyak pemohon yang hadir hal ini membuat penumpukan antrian dan ketidak puasan masyarakat terhadap instansi serta terhambatnya pelayanan masyarakat yang seharusnya bisa terlaksana dengan lebih efisien. Hal ini juga berdampak pada pemohon yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pertanahan. Tidak menutup kemungkinan juga ada persyaratan yang tidak tersampaiakan yang membuat pemohon harus kembali lagi untuk melengkapinya. Diluncurkannya sistem informasi persyaratan layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode QR bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah dan memaksimalkan serta memudahkan pelayanan pertanahan agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi, sistem informasi persyaratan layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode QR ini juga nantinya akan di bagikan melalui media sosial tujuannya agar bias mencakup semua pemohon khususnya pemohon yang bertempat tiggal jau seperti di perbatasan kabupaten Minahasa. Hal ini juga sejalan dengan peran dan kedudukan ASN dari segi Manajemen ASN yang membuat kinerja ASN menjadi lebih baik dan efisien dan SMART ASN karena menerapkan inovasi pelayanan kearah digitalisasi, sehingga menjadi berorientasi pelayanan publik;

B. Tujuan Organisasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian ATR/BPN seperti yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian ATR/BPN menjalankan 2 misi yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

Sebagai implementasi dan penjabaran dari misi yang telah disusun, tujuan kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahtraanrakyat dan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian ATR/BPN berdasar pada nilai-nilai organisasi, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya artinya Kementerian ATR/BPN melayani dengan kejelasan prosedur, biaya, dan ketepatan waktu, bersikap sopan, ramah, cermat, dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Berikutnya professional, artinya bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah serta senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan. Terakhir yaitu terpercaya artinya bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela dan patuh serta taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

C. Tugas dan Fungsi Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, uraian tugas jabatan Verifikator Berkas Permohonan Hak adalah:

- 1. Ikhtisar Jabatan: Menerima, memverifikasi dan mengelola berkas permohonan dan meneruskan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti.
- 2. Uraian Tugas:
- a. Menerima berkas permohonan dan kelengkapannya dari pengguna layanan;
- b. Memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan;

- c. Menginformasikan kepada pengguna layanan tentang kelengkapan berkas yang harus dipenuhi menurutjenis layanan;
- d. Melakukan entri berkas permohonan ke dalam sistem (mendaftar register permohonan);
- e. Mencetak dan menyerahkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) kepada pengguna layanan; dan
- f. Menyerahkan dokumen hasil legalisasi aset hak atas tanah.
- 3. Hasil Kerja:
- a. Berkas permohonan;
- b. Rekap kelengkapan berkas permohonan;
- c. Informasi kelengkapan berkas;
- d. Data entri berkas permohonan;
- e. Surat Tanda Terima Dokumen; dan
- f. Tanda terima penyerahan legalisasi asset ha katas tanah.
- 4. Tanggung Jawab:
- a. Kebenaran usul, saran, dan pendapat yang diajukan kepada atasan langsung;
- b. Kesesuaian penerimaan berkas permohonan dan kelengkapannya dari pengguna layanan;
- c. Keakuratan dan kesesuaian informasi kepada pengguna layanan tentang kelengkapan berkas yang harus dipenuhi menurut jenis layanan;
- d. Keakuratan dan kesesuaian entri berkas permohonan ke dalam sistem (mendaftar register permohonan);
- e. Keakuratan dan kesesuaian STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) kepada pengguna layanan; dan
- f. Keakuratan dan kesesuaian penyerahandokumen hasil legalisasi aset hak atas tanah.
- 5. Wewenang:
- a. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada atasan;
- b. Mendapatkan data dan informasi jenis permohonan dan kelengkapannya dari pengguna layanan;
- c. Mendapatkan data dan informasi dari pemohon tentang kelengkapan berkas yang harus dipenuhi menurut jenis layanan; -71-
- d. Mendapatkan data dan informasi permohonan untuk di-entri berkas permohonan ke dalam sistem (mendaftar register permohonan);
- e. Mendapatkan data dan informasi isian STTD (Surat Tanda Terima Dokumen); dan
- f. Menyerahan dokumen hasil legalisasi aset hak atas tanah.

D. Struktur Organisasi Unit Kerja

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA

DE REBRORRE RAMILIKAS
TO SERSIONERIUM
TO SERSIONERI

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Minahasa

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kantor pertanahan yang berada di wilayah Sulawesi Utara dan merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di SulawesiUtara. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota.

Fungsi Kantor Pertanahan adalah:

- 1. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- 2. pelaksanaan survei dan pemetaan;
- 3. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran hak;
- 4. pelaksanaan pemetaan dan pemberdayaan;
- 5. Pelaksana pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- 6. pelaksanaan pengadaan tanah dan penanganan sengketa pertanahan;

- 7. pelaksanaan modernisasi pelayanan berbasis elektronik
- 8. pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan, dan
- 9. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, dan Seksi Pengadilan dan Penanganan Sengketa. Kantor Pertanahan Kab. Minahasa memiliki wilayah tugas yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Minahasa dengan total 43 kelurahan dan 227 desa.

E. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, terdapat beberapa kegiatan di Kantor Pertanahan Kab. Minahasa:

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah

Layanan Dukungan Manajemen Internal

- penyusunan dokunmen RK BMN
- pengelolaan oengaduan masyarakat
- pengelolaan informasi publik
- pengelolaan kehumasan dan pemberitaan
- dokumen rapat kerja
- pengadaan paket data internet
- pengadaan lisensi aplikasi autocad dan office
- advokasi pemberian bantuan hukum
- gaji dan tunjangan
- operasional dan pemeliharaan kantor (tulis keg A-O)
 - Pengadaan Pakaian Dinas PPNPN
 - Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan
 - Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Kantor
 - Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor
 - Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
 - Konsultasi/Koordinasi Kepala Satuan Kerja
 - Langganan Daya dan Jasa
 - Operasional Perkantoran dan Pimpinan
 - Pembiayaan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN)
 - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran

Layanan Sarana dan aprasarana Internal

-Pengadaan peralatan dan fasilitas oerkantoran

Layanan Manajemen SDM Internal

- pengelolaan administrasi dan oemutakhiran data kepegawaian
- konsultasi kepegawaian

Layanan Manajeme Kinerja Internal

- evaluasi renstra 2020-2024
- penyusunan rkakl
- penyusunan TPNBP
- penyusunan revisi DIPA/ POK

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Penyusunan dokunen SAKIP

Layanan Manajemen Keuangan

- Pembinaan dan Monitoring
- Penyusunan juknis
- Penyusunan LK tingkat UAKPA/ satker

Layanan Reformasi Kinerja

- Pembangunan ZI dalam rangka Reformasi Birokrasi

BAB II RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

1. Belum diterapkannya Literasi Digital dalam pencatatan dan pengarsipan surat

Dalam kegiatan pencatatan dan pengarsipan surat baik surat masuk maupun surat keluar yang selama ini dilakukan oleh pihak tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa adalah mencatat semua surat masuk dan keluar dalam sebuah buku. Untuk surat masuk, setelah dicatat kemudian ditumpuk dan diletakan di atas lemari. Hal ini sangat memungkinkan arsip surat rusak ataupun hilang, selain itu hal ini beresiko pada surat yang tidak tercatat, proses pengarsipan menjadi lebih lama karena masih harus di catat di buku dan juga hal ini memperlambat proses pencarian arsip jika suatu waktu dibutuhkan karena banyaknya arsip surat yang tersusun dan harus mencari satu persatu. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan4 Pilar Literasi Digital sesuai dengan konsep Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh kominfo, Sibekreasi, dan Deloitte pada tahun 2020 yaitu Kecakapan Digital (Digital Skill), Budaya Digital (Digital Culture), Etika Digital (Digital Ethich) dan Keamanan Digital (Digital Safety). Selain itu ini juga tidak sejalan dengan konsep Manajemen ASN dan SMART ASN. Keterkaitan isu ini dengan peran dan kedudukan ASN dari segi Manajemen ASN adalah karena belum optimal dan belum diterapkannya Literasi digital dalam pencatatan dan Pengarsipan Surat menyebabkan pencatatan maupun pencarian arsip yang dibutuhkan menjadi tidak efektif dan dapat mempengaruhi kinerja dari ASN dalam menjalankan tugasnya. Dari segi SMART ASN, dengan adanya permasalah tersebut ASN diharapkan dapat berinovasi dan mengembangkan kreatifitas dalam menggunakan teknologi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif.

Gambar 2.1 Buku Pencatatan Surat dan Pengarsipan





2. Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan TerkaitLayanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang berada di garda terdepan dalam usaha Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan modernisasi sistem layanan pertanahan. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya digitalisasi layanan pertanahana misalnya pengetahuan masayarakat akan aplikasi-aplikasi layanan pertanahan yang diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu untuk penyampaian informasi mengenai persyaratan Layanan Pertanahan terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris juga belum berjalan dengan optimal dikarenakan dalam proses pelayanan kegiatan tersebut khusunya dalam penyampaian informasi baik mengenai persyaratan maupun formulir pendaftaran masih menggunakan sistem tanya jawab atau konsultasi langsung dengan pegawai loket. Belum optimalnya penyampaian informasi mengenai Layanan Pertanahan tersebut dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat karena memerlukan waktu yang cukup lama hanya untuk penyampaian informasi mengenai persyaratan ketika banyak pemohon yang datang, proses juga terhambat karena harus mencari file formulir untuk di cetak dan diberikan kepada pemohon, belum lagi ketika petugas loket hanya sebagian yang hadir sedangkan banyak pemohon yang hadir hal ini membuat penumpukan antrian dan ketidak puasan masyarakat terhadap instansi serta terhambatnya pelayanan masyarakat yang seharusnya bisa terlaksana dengan lebih efisien. Tidak menutup kemungkinan juga ada persyaratan yang tidak tersampaiakan yang membuat pemohon harus kembali lagi untuk melengkapinya. Diluncurkannya Sistem Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Jual Beli bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah dan memaksimalkan serta memudahkan pelayanan pertanahan agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan peran dan kedudukan ASN dari segi Manajemen ASN yang membuat kinerja ASN menjadi lebih baik dan efisien dan SMART ASN karena menerapkan inovasi pelayanan kearah digitalisasi, sehingga menjadi berorientasi pelayanan publik.

Gambar 2.2 Konsultasi Mengenai Persyaratan Pendaftaran





3. Belum optimalnya informasi persyaratan Pengaduan Sengketa

Pada proses pengaduan sengketa di lingkungan Kantah Kabupaten Minahasa dilakukan dengan cara pemohon datang dengan membawa surat pengaduan kebagian Tata Usaha, kemudian pemohon diberikanformulir pencegahan dan diberitahukan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian pemohon melengkapi persyaratan tersebut. Jika persyaratan sudah lengkap selanjutnya disposisi surat ke Kepala Kantor dan selanjutnya berkas diteruskan ke bagian sengketa untuk diproses. Hal ini berdampak pada pemohon karena memerlukan waktu yang cukup lama terlebih jika ada persyaratan yang belum lengkap pemohon harus kembali untuk melengkapinya, untuk pengambilan formulir juga pemohon harus melalui tata usaha karena tidak ada wadah yang menyediakan formulir pengaduan sengketa di loket Kantah Minahasa, setelah di disposisi Kepalah Kantor tidak menutup kemungkinan juga dari seksi Sengketa belum memproses berkas pengaduan tersebut dikarenakan ada kelengkapan berkas yang belum dipenuhi atau tidak sempat disampaikan oleh bagian Tata Usaha sehingga pemohon harus kembali lagi melengkapi persyaratan yang di maksud. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dari segi Manajemen ASN adalah karena belum optimal dan belum adanya system yang berbau digital dalam penyampaian informasi mengenai persyaratan pengaduan yang dibutuhkan sehingga menjadi tidak efektif dan dapat mempengaruhi kinerja dari ASN dalam menjalankan tugasnya. Dari segi SMART ASN, dengan adanya permasalah tersebut ASN diharapkan dapat berinovasi dan mengembangkan kreatifitas dalam menggunakan teknologi agar dapat menyelesaikan masalah dengan mengedepankan inovasi pelayanan informasi pengaduan sengketa yang mengarah kearah digitalisasi yang menyediakan persyaratan serta formulir dalam satu wadah yang mudah diakses pemohon dan mempercepat waktu pelayanan.



Gambar 2.3 Tidak Tersedianya Informasi Pengaduan

4. Belum diterapkannya Literasi Digital dalam Pencatatan Peminjaman Buku Tanah

Dalam kegiatan Peminjaman Buku dari Ruang Warkah di Tanah di Kantah Kabupaten Minahasa Masi

Manual yaitu dengan cara pencatatan di buku peminjaman. Hal ini sangat beresiko terhadap hilangnya Buku Tanah, karena ada kemungkinan peminjaman buku tanah yang tidak tercatat, pencatatan manual juga menjadikan proses pencatatan menjadi lebih lambat, pada proses pencarian buku tanah juga memakan waktu yang cukup lama karena harus membuka daftar satu persatu untuk pengecekan apakah buku tanah ada atau pengecekaan buku tanah sudah dikembalikan. Untuk itu dibutuhkan suatu gebrakan kea rah modern yang berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN baik dari segi Manajemen ASN dan SMART ASN. Dimana dari segi Manajemen ASN diharapkan pengoptimalan system khususnya pada Pencatatan Peminjaman Buku Tanah sehingga proses ini bias berjalan dengan efektif dan juga tidak mempengaruhi kinerja ASN nantinya. Dari segi SMART ASN diharapkan ASN dapat mengedepankan ide-ide atau gagasan tentang inovasi Pencatatan Peminjaman Buku Tanah Kearah Digital agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

PARTIES | SCHIPPE | PARTIES | PA

Gambar 2.4 Buku Peminjaman Buku Tanah

B. Pemilihan Core Isu

Table 2.1 Pemilihan Core Isu dengan Analisis USG

		Kriteria		Jumlah	Peringkat	
No	No Isu		S	G	Nilai	Kualitas
1	Belum diterapkannya Literasi Digital dalam pencatatan dan pengarsipan surat	3	4	4	11	3
2	Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual		5	4	14	1

	Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa					
3	Belum optimalnya informasi persyaratan Pengaduan Sengketa	5	4	4	13	2
4	Belum diterapkannya Literasi Digital dalam Pencatatan Peminjaman Buku Tanah	4	5	3	12	4

Table 2.2. Deskripsi Kriteria URGENCY

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu <1 bulan
4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
3	Cukup Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
2	Kurang Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
1	Tidak Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun

Table 2.3 Deskripsi Kriteria SERIOUSNESS

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator			
5	Sangat Serius Dampak isu sangat bepengaruh kepada kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat				
4	Serius	Dampak isu bepengaruh kepada kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat			
3	Cukup Serius	Dampak isu cukup bepengaruh kepada kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat			
2	Kurang Serius	Dampak isu kurang bepengaruh kepada kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat			
1	Tidak Serius				

Table 2.4 Deskripsi Kriteria GROWTH

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu < 1 bulan
4	Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan
3	Cukup Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
2	Kurang Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
1	Tidak Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah sebagai berikut : Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Terkait dengan seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani (*urgency*), dimanaBelum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan JualBeli, Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa harus segera ditindak lanjuti secepat mungkin atau kurang dari satu bulan.
- 2. Terkait dengan seberapa serius pengaruh yang ditimbulkan jika isu tidak diselesaikan (*seriousness*), dimana dampak dari Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa akan sangat berpengaruh pada kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat terhadap instansi.
- **3.** Terkait dengan seberapa cepat kemungkinan isu akan memburuk (*growth*), dimana jika pelayanan pertanahan yang belum optimal terus berlanjut tanpa perbaikan maka isu ini dapat memburuk dalam kurun waktu 1 bulan karen dapat menurunkan kinerja dan kepuasaan masyarakat akan kinerja instansi.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Setelah ditetapkan isu prioritas, selanjutnya isu prioritas dianalisis penyebabnya untuk menemukan gagasan-gagasan pemecah isu yang kemudian akan dipilih satu gagasan untuk diaktualisasikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Gagasan pemecah isu ini kemudian akan

menjadi upaya yang akan dilakukan untuk Optimalisasi Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris dalam rangka mencapai pelayananyang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Bagan 2.1 Fishbone Man Machine SDM di loket yang tidak Fasilitas Komputer di loket **Belum Optimalnya** mencukupi yang tidak mencukupi Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan **Pertanahan Terkait** Lavanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris Material Method Kurangnya materi informasi Belum diterapkannya metode penyampaian seputar persyaratan pengurusan berkas informasi yang bersifat pertanahan digital

Terdapat beberapa penyebab isu yang teridentifikasi melalui diagram *fishbone* yang telah dibuat. Kategori *Man* (Tenaga Kerja) yaitu penyebab isu yang berasal dari SDM di loket yang tidak mencukupi, kemudian *Machine* (Mesin) yaitu penyebab isu yang teridentifikasi berasal dari tidak memadainya fasilitas di loket khususnya komputer, yang ketiga yaitu *Method* (Metode) yang teridentifikasi berasal dari ketiadaan metode penyampaian layanan informasi yang bersifat digital, dan yang terakhir adalah kategori *Material* (Informasi) yang teridentifikasiberasal dari kurangnya materi informasi seputar persyaratan pengurusan berkas pertanahan. Berdasarkan diagram *fishbone* di atas, diperoleh beberapa gagasan yang kemudian akan ditentukan gagasan mana yang paling tepat untuk dijadikan rencana aktualisasi berdasarkan efektifitas, efisiensi/biaya, dan kemudahan pelaksanaannya. Kemudian akan diperoleh 1 (satu) gagasan yang memiliki nilai paling besar guna menentukan tahapan selanjutnya, berdasarkan gagasan yang terpilih. Berikut merupakan gagasan gagasan yang teridentifikasi dan pengujiannya:

Table 2.5 Penetapan Gagasan Pemecahan Isu.

No.	Gagasan	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total	Keterangan
1.	Penerapan Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris melalui media digital	5	4	5	14	Terpilih
2.	Penyediaan informasi persyaratan layanan pertanahan berupa brosur Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris	5	3	4	12	
3.	Optimalisasi penerapan loket informasi Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris	3	3	4	10	

Berdasarkan skala pada tabel penentuan gagasan pemecah isu di atas, maka terpilih 1 (satu)gagasan yang kemudian akan dilaksanakan untuk memecahkan isu yang ada, yaitu Penerapan Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan,Roya dan Waris melalui media digital. Melalui informasi layanan pertanahan kepada masyarakat yang lebih optimal di KantorPertanahan Kabupaten Minahasa, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan lebih baik lagi dan kepuasaan masyarakat terhadap instansi semakin meningkat.

D. Matrik Rancangan Aktualisasi

Table 2.6 Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Verifikator Berkas Permohonan Hak, Tata Usaha, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa			
Identifikasi Isu	ifikasi Isu : 1. Belum diterapkannya Literasi Digital dalam pencatatan dan pengarsipan surat				
		2. Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris			
	3. Belum optimalnya informasi persyaratan Pengaduan Sengketa				
	4. Belum diterapkannya Literasi Digital dalam Pencatatan Peminjaman Buku Tanah				
Isu yang Diangkat	:	Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa			
Gagasan Pemecahan Isu	:	Penerapan Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris melalui media digital			

No 1.	Kegiatan 2.	Tahapan Kegiatan 3.	Output / Hasil 4.	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 5.	Kontribusi Terhadap Visi & Misi Organisasi 6.	O
1.	Identifikasi Metode Penyampaian Informasi yang berbasis digital	Berkonsultasi dengan Mentor	Metode Informasi Pertanahan yang teridentifikasi	Berorientasi Pelayanan: Kegiatan ini saya diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor terkait identifikasi metode yang akan digunakan untuk mendapatkan saran dan atau masukan, dengan menyapa dan memberikan salam	menerapkan core value ASN guna mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan	Profesional: Bekerja sama denganmentor guna menuntaskan tugas dengan cermat serta mengembangkan diri untuk peningkatan

		ketika memasuki ruangan mentor,	terpercaya dan	kompetensi	dan
		bersikap sopan dan berpenampilan	berstandar dunia dalam	pendidikan	
		rapi	melayani Masyarakat		
			untukMendukung		
		Akuntabel:			
		Cermat dalam pelaksanaan konsultasi			
		agar sesuai dengan tugas dan fungsi			
		di unit kerja.			
		Kompeten: Senantiasa meningkatkan			
		kompetensi diri dan melaksanakan			
		kegiatan dengan kualitas terbaik.			
		Harmonis: Membangun lingkungan			
		kerja yangkondusif dan membangun			
		hubunganbaik dengan Mentor.			
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada			
		Mentor dan menyesuaikan diri			
		dengan masukan yang diberikan guna			
		mengidentifikasi metode informasi			
		yang sesuai.			

	Kolaboratif: Terbuka untuk
	membangun kerja sama dengan
	Mentor dalam rangka identifikasi
	metode infromasi yang sesuai.
2. Menentukan	Akuntabel: Bertanggung jawab dan
Metode Informasi yang akan	cermat dalam penentuan Metode
digunakan	Informasiyang akan digunakan sesuai
	dengantugas dan fungsi di unit kerja.
	Kompeten: Melaksanakan penentuan
	Metode Informasi Konsep Kegiatan
	dengan mengedepankan kinerja dan
	kualitas terbaik.
	Loyal: Berdedikasi terhadap Pancasila dan UUD 1945 dalam menyusun menentukan metode informasi.
	Adaptif:
	Terbuka terhadap perubahan dan
	masukan guna menetapakan metode
	informasi yang baik dan sesuai
	dengan keadaan yang teraktual.

	Kolaboratif: Terbuka untuk
	membangun kerja sama dengan
	Mentor dan rekan kerja dalam rangka
	pelaksanaan aktualisasi
	mengedepankan kinerja dan kualitas
	terbaik.
3.Menetapkan	Akuntabel: Bertanggungjawab dan
Metode Informasi yangakan	cermat dalam penetapan Metode
digunakan	Informasi sesuai dengan tugas dan
	fungsi di unit kerja.
	Kompeten: Menetapkan Metode
	Informasi dengan mengedepankan
	kinerja dankualitas terbaik.
	Loyal: Berdedikasi terhadap
	Pancasila dan UUD 1945 Menetapkan
	Metode Informasi.
	Adaptif: Terbuka terhadap perubahan
	dan masukan guna penetapkan
	Metode Informasi yang baik dan

				memenuhi tujuan pelaksanaan.		
				Kolaboratif: Terbuka untuk membangun kerja sama dengan		
				Mentor dan rekan kerja dalam rangka penetapan Metode Informasi yang		
				sesuai.		
2.	Pembuatan Kode	1.Berkonsultasi	Kode QR	Berorientasi Pelayanan: Melakukan	Pembuatan sistem	Melayani:
	QR sistem	dengan Mentor	terkait layanan Jual	konsultasi dengan sopan dan ramah.	informasi layanan	Melayani dengan
	informasi		Beli,		pertananan terkait layanan	kejelasan prosedur dan
	persyaratan terkait		Pemisahan, Roya dan	Akuntabel: Bertanggungjawab dan	juai beli, pemisanan, roya	senantiasa bersikap
	layanan jual beli,		Waris	cermat dalam pelaksanaan aktualisasi	dan waris menggunakan	sopan dan ramah,cermat
	pemisahan, roya			sesuai dengan tugas dan fungsi di unit	kode QR yang terpercaya	serta teliti.
	dan waris			kerja.	dan berstandar dunia	
				Kompeten: Senantiasa meningkatkan	dalam melayani	
				kompetensi diri dan melaksanakan	Masyarakat untuk	
				kegiatan dengan kualitas terbaik.	Mendukung Tercapainya:	
				Harmonis: Membangun lingkungan	"Indonesia Maju yang	
				kerja yang kondusif dan membangun	Berdaulat, Mandiri, dan	
				hubungan baik dengan Mentor.	Berkepribadian	
					Berlandaskan Gotong	
				Adaptif: Proaktif bertanya kepada	Royong."	
				Mentor dan menyesuaikan diri dengan		

	masukan yang diberikan guna pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang lebih baik dan terarah. Kolaboratif: Terbuka untuk membangun kerja sama dengan Mentor dalam rangka pelaksanaan aktualisasi
2.Membuat konsep sistem informasi terkait layanan pertanahan jual beli, pemisahan, roya dan waris mengenai Persyaratan Dan formullir pendaftaran	Berorientasi Pelayanan: Menyusun konsep Layanan yang singkat padat, dan jelas hingga mudah dipahami oleh pemohon. Akuntabel: Bertanggung jawab dan cermat dalam penyusunan konsep terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris sesuai dengan tugas dan fungsi di unit kerja. Kompeten: Menyusun konsep terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan warisdengan mengedepankan kinerja dankualitas terbaik.

	Loyal: Berpedoman terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta aturan yang berlaku dalam menyusun konsep brosur.
	Adaptif: Terbuka terhadap perubahan dan masukan guna menyusun konsep layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris yang baik dan sesuai dengan keadaan yang teraktual. Kolaboratif: Terbuka untuk membangun kerja sama dengan Mentor dan rekan kerja dalam rangka menyusun konsep layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris yang sesuai dan baik.
3.Percetakan kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris	Akuntabel: Bertanggung jawab dan cermat dalam proses percetakan Code QR. Kompeten: Melaksanakan proses

3.	Penyediaan Kode	1.Berkonsultasi	Ketersediaan	percetakan QR dengan mengedepankan kinerja dan kualitas terbaik. Kolaboratif: Terbuka untuk membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait proses percetakan layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris Berorientasi Pelayanan: Melakukan	Penyediaan kode QR	Melayani: Melayani
	QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Loket Pelayanan	dengan Mentor	Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris	konsultasi dengan sopandan ramah serta mendengarkan setiap arahan yang diberikan oleh mentor. Akuntabel: Bertanggungjawab dan cermat dalam pelaksanaan aktualisasi sesuai dengan tugas dan fungsi di unit kerja. Kompeten: Senantiasa meningkatkan kompetensi diri dan melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik.	untuk pelayanan masyarakat guna mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian	dengankejelasan prosedur dan senantiasa bersikap sopan dan ramah, cermat serta telitidan peduli terhadap lingkungan pelayanan. Profesional: Bekerja cerdas dan tuntas dalam setiap tugas dan tanggung

	Harmonis: Membangun lingkungan kerja yangkondusif dan membangun hubunganbaik dengan Mentor. Adaptif: Proaktif bertanya kepada Mentor dan menyesuaikan diri dengan masukan yang diberikan guna pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang lebih baik dan terarah. Kolaboratif: Terbuka untuk membangun kerja sama dengan Mentor dalam rangka pelaksanaan aktualisasi	Berlandaskan Gotong Royong."	jawab. Terpercaya: Patuh dan taat kepada peraturan yang telah ditetapkan sesuaiengan tugas dantanggung jawab yang diberikan.
2.Menyediakan kode QR informasi layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di Loket Pelayanan	Berorientasi Pelayanan: Menyediakan Kode QR di loket pelayanan sebagai bentuk perbaikan layanan demi memberikan pelayanan terbaik terhadap pemohon. Kompeten: Menyediakan Kode QR		

		di loket untuk senantiasa membantu
		orang lain terlebih khusus terhadap
		pemohon yang ingin mencari
		informasi terkait layanan Jual Beli,
		Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor
		Pertanahan Kabupaten Minahasa.
		Loyal: Berpedoman terhadap
		Pancasila danUUD 1945 serta aturan
		yang berlaku dalam menyediakan
		kode QR di Loket
		Adaptif: Terbuka terhadap masukan
		terhadap penyediaan kode QR.
		Kolaboratif:
		Terbuka untuk membangun kerja
		sama dengan Mentor dan rekan kerja
		dalam rangka menyediakan kode QR
		dengan baik.
	3.Mengsosialisasika	Akuntabel: Bertanggung jawab
	n penggunaan kode	dan cermat dalam memberikan
	QR informasi	informasi terkait penggunaan kode
	layanan pertanahan	QR di loket Pelayanan.

		terkait layanan Jual				
		Beli, Pemisahan,		Kompeten: Membantu rekan kerja		
		Roya dan Waris di		atau pemohon dalam penggunaan		
		Loket Pelayanan		Kode QR layanan Jual Beli,		
				Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor		
				Pertanahan Kabupaten Minahasa.		
				Loyal: Berpedoman terhadap		
				Pancasila danUUD 1945 serta aturan		
				yang berlaku		
				Adaptif: Proaktif dan menyesuaikan		
				diri dengan masukan yang diberikan.		
				Kolaboratif: Terbuka untuk		
				membangun kerjasama dengan rekan		
				kerja dalam rangka		
				mengsosialisasikan penggunaan kode		
				QR dengan baik.		
4.	Laporan dan	1.Berkonsultasi	Laporan dan	Berorientasi Pelayanan: Melakukan	J 1	Profesional:
	Evaluasi	dengan Mentor	Evaluasi penggunaan	konsultasi dengan sopan dan ramah,	dan Evaluasi Penggunaan Informasi	Bekerja sama dengan mentor guna
	penggunaan		layanan	serta menerimah saran yang	Pelayanan Pertanahan	menuntaskan tugas
	layanan		pertanahan terkait	diberikan oleh mentor untuk	oleh CPNS untuk	dengan cermat serta mengembangkan diri
			persyaratan		mempertanggungjawab	untuk peningkatan

pertanahan terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR		pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR	dilaksanakan. Akuntabel: Bertanggungjawab dan cermat dalam penyusunan laporan dan evaluasi sesuai dengan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan Kompeten: Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi dengan kualitass terbaik. Harmonis: Membangun hubungan baik denganMentor. Adaptif: Proaktif bertanya kepada Mentor dan menyesuaikan diri dengan masukan yang diberikan guna penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan yang lebih baik danterarah.	bertujuan untuk pembentukan SDM penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."	kompetensi pendidikan	dan
	2.Menyiapkan Bahan Evaluasi Penggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan		Akuntabel: Bertanggungjawab dan cermat dalam menyiapkan bahan untuk Evaluasi Kegiatan Penggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan sesuai dengan kegiatan aktualisasi			

	yang telah dilaksanakan
	Kompeten: Menyiapkan bahan untuk
	Evaluasi Kegiatan Penggunaan
	InformasiPelayanan Pertanahan
	dengan kualitas terbaik.
	Adaptif: Proaktif bertanya kepada
	Mentor dan menyesuaikan diri dengan
	masukan yang diberikan guna
	menyiapkan bahan Evaluasi Kegiatan
	Penggunaan Informasi
	Pelayanan Pertanahan.
3.Membuat Laporan	Akuntabel: Bertanggungjawab dan
Penggunaan Informasi Pelayanan	cermat dalam menyusun Laporan
Pertanahan	KegiatanPenggunaan Informasi
	PelayananPertanahan sesuai dengan
	kegiatan aktualisasi yang telah
	dilaksanakan
	Kompeten: Menyusun Laporan
	KegiatanPenggunaan Informasi
	Pelayanan Pertanahan dengan kualitas

		terbaik.	
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada	
		Mentor dan menyesuaikan diri dengan	
		masukan yang diberikan guna	
		penyusunan laporan lebih baik.	

Table 2.7 Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHLAK

							Oktober			
No.	Kegiatan	No.	Tahapan Kegiatan	Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif
		1.1	Berkonsultasi dengan Mentor	1	1	1	1		1	1
1.	Identifikasi Metode Penyampaian Informasi yang	1.2	Menentukan Metode Informasi yang akan digunakan		1	1		1	1	1
	berbasis digital	1.3	Menetapkan Metode Informasi yang akan digunakan		1	1		1	1	1
		2.1	Berkonsultasi dengan Mentor	1	1	1	1		1	1
2.	Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait	2.2	Membuat konsep sistem informasi terkait layanan pertanahan jual beli, pemisahan, roya dan waris mengenai persyaratan dan formular Pendaftaran	1	1	1		1	1	1
2.	layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris	2.3	.Percetakan kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris		1	1				1

			waris melalui loket pendaftaran dan unit kerja							
			Berkonsultasi dengan							
		3.1	Mentor	1	1	1	1		1	1
			Menyediakan kode QR							
			informasi layanan							
	Penyediaan Kode		pertanahan terkait							
	QR mengenai	3.2	layanan Jual Beli,	1		1		1	1	1
	persyaratan terkait		Pemisahan, Roya dan							
3.	layanan jual beli, pemisahan, roya		Waris di Loket							
	dan waris		Pelayanan							
			Mengsosialisasikan							
			kode QR terkait							
		3.3	persyaratan pelayanan		1	1				1
			jual beli, pemisahan,							
			roya dan							
			Waris li loket Pelayanan							
	Laporan dan		Berkonsultasi dengan						_	
	Evaluasi	4.1	Mentor	1	1	1	1		1	
	penggunaan layanan		Menyiapkan Bahan							
4.	pertanahan terkait		Evaluasi							
4.	persyaratan	4.2	Penggunaan Informasi		1	1			1	
	pelayanan jual		Pelayanan Pertanahan							

beli, pemisahan,	4.3	Membuat Laporan		1	1			1	
roya dan waris menggunakan	4.3	Penggunaan Informasi		1	1			1	
monggunakan		Pelayanan Pertanahan							
		JUMLAH	7	12	13	5	4	10	10

NT		TO 1																																
N o	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	SE	PT																														
U		Kegiatan	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		1.1 Berkonsultasi dengan Mentor																																
1.	Identifikasi Metode Penyampaian	1.2 Menentukan Metode Informasi yang akan																																
	Informasi yang berbasis digital	digunakan 1.3 Menetapkan Metode Informasi yang akan																																
		digunakan 2.1 Berkonsultasi dengan Mentor 2.2 Membuat konsep sistem																																
2.	Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan	informasi terkait layanan pertanahan jual beli, pemisahan, roya dan waris mengenai																																
	jual beli, pemisahan, roya dan waris	persyaratan dan formular Pendaftaran 2.3 Percetakan																																
		kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris																																

	I	2.1 D						1	I			1		- 1	1 1	
		3.1 Berkonsultasi dengan Mentor														
	D 1'	3.2 Menyediakan														
	Penyediaan	kode QR														
	Kode QR	informasi layanan														
	mengenai	pertanahan terkait														
	persyaratan	layanan Jual Beli,														
3.	terkait	Pemisahan, Roya														
	layanan jual beli,	dan Waris di loket														
	pemisahan,	pelayanan														
	roya dan	3.3														
	waris	Mengsosialisasi														
	wans	kan kode QR														
		terkait														
		persyaratan pelayanan jual														
		beli, pemisahan,														
		roya dan waris di														
		loket pelayanan														
		4.1 Berkonsultasi														
	Laporan dan	dengan Mentor 4.2 Menyiapkan														
	Evaluasi	Bahan Evaluasi														
	penggunaan	Penggunaan														
	layanan	Informasi														
	pertanahan terkait	Pelayanan														
4.	persyaratan	Pertanahan														
	pelayanan jual	4.3 Membuat														
	beli, pemisahan,	Laporan														
	roya dan waris	Penggunaan														
	menggunakan kode QR	Informasi														
	Rouc QI	Pelayanan														
		Pertanahan														

BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Role Model

Role Model adalah orang yang dijadikan sebagai panutan dalam setiap kerja dan tugas yang dilaksanakan. Pada proses habituasi ini Penulis memilih salah satu Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Minahasa sebagai Role Model, beliau adalah bapak Oldi Aube, S.E. selaku Mentor penulis dalam pelaksanaan kegiatan habituasi ini. Adapun alasan mengapa penulis menjadikan Beliau sebagai role model karena dalam pelaksanaan tugas, Pak Oldie juga mendemonstrasikan nilai-nilai BerAKHLAK dengan sangat baik. Utamanya dari nilai berorientasi pelayanan yang dimana Beliau senantiasa melayani pemohon dengan teliti, cermat dan ramah. Beliau sebagai Mentor juga selalu mengarahkan, mendukung dan memotivasi penulis selama penulis melakukan aktualisasi dan habituasi yang mencerminkan nilai akuntabel yaitu pertanggungjawaban tugas sebagai mentor untuk peserta latsar CPNS. Pak Oldie juga mendemonstrasikan nilai kompeten dan harmonis dimana dalam pelaksanaan tugasnya Beliau selau mengusahakan usaha yang terbaik dan senantiasa membangun hubungan baik baik dengan pegawai di kantor ataupun stakeholder terkait. Beliau juga senantiasa mendelegasikan tugas-tugas yang membuat Penulis perlahan-lahan dapat mengerti dan mengusasi bidang tugas Penulis.

Keseharian beliau yang ramah namun tetap berwibawa membuat penulis termotivasi untuk menjadi pribadi yang harus menempatkan diri dimanapun penulis berada dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beliau selalu memberikan arahan, nasehat serta tidak segan membagikan ilmu yang beliau miliki kepada para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, terkhusus kepada penulis selama dalam masa habituasi.

B. Realisasi Aktualisasi

Setelah sebelumnya membuat sebuah rancangan aktualisasi, untuk memenuhi kewajiban Penulis perlu dilaksanakan sebuah realisasai dari kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang telah dibuat yang kemudian akan menghasilkan *output* yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan dan kemajuan dalam hal pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kab. Minahasa.

1. Realisasi Kegiatan

Melalui penyusunan Laporan Aktualisasi ini, Penulis memaparkan pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang sebelumnya dituangkan dalam rancangan aktualisasi yang kemudian dalam pelaksanaanya juga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (*Core Values*) ASN yaitu nilai-nilai BerAKHLAK. Dimana kegiatan aktualisasi nilai BerAKHLAK ini diharapkan dapat membentuk tiap-tiap ASN sebagai pelayan publik yang senantiasa mengedepankan kebutuhan masyarakat yang bekerja tulus untuk kesejahtraan Bangsa.

Kegiatan 1 : Identifikasi Metode Informasi yang berbasis Digital

Pada Kegiatan ini, saya mengidentifikasi beberapa jenis metode informasi berbasis Digital yang

dapat digunakan untuk mewujudkan Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Output dari kegiatan ini adala metode informasi berbasis Digital yang teridentifikasi dan terpilih untuk dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kegiatan pertama ini telah dilaksanakan sebagaimana rancangan aktualisasi yang telah dibuat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan 1 : Berkonsultasi dengan Mentor

Pada tahapan kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan mentor terkait jenis-jenis metode informasi berbasis digital yang tersedia dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi yang optimal bagi masyarakat. Berikut merupakan bukti pelaksanaan Tahapan 1:




Gambar 3.1. Eviden Tahapan Kegiatan 1 Konsultasi dengan Mentor

Tahapan Kegiatan 2: Menentukan metode informasi yang akan digunakan

Pada tahapan kegiatan ini saya, menguraikan jenis metode informasi yang dapat digunakan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya Metode Informasi yang diperoleh adalah Menggunakan Kode *QR*. Dalam penentuan media informasi yang akan digunakan, Penulis mempertimbangkan kepadatan informasi yang bisa diberikan serta kepraktisan dan manfaat metode informasi yang akan dipilih.

Kelebihan penyediaan Informasi melalui Kode *QR*, adalah dapat diletakkan di tempat manapun dikantor yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan Kode QR ini juga memuat pokok-pokok informasi yang akan disampaikan. Kekurangannya adalah terletak pada beberapa pemohon yang tidak memiliki android sehingga tidak bisa mengakses layanan ini. Berikut bukti tahapan kegiatan:



Gambar 3.2. Eviden Tahapan Kegiatan 2 Metode Penyampaian Informasi

Tahapan 3: Menetapkan Metode Informasi yang akan digunakan

Setelah membagi Metode Informasi tersebut berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, serta saran dari Mentor, pada tahapan kegiatan ini diperoleh jenis metode informasi yang akan digunakan sebagai Metode Informasi terpilih yaitu menggunakan Kode *QR*. Dengan pertimbangan untuk memberikan kejelasan informasi ke masyarakat dan kemudahan untuk mengakses media informasi tersebut. dengan bukti sebagai berikut:

Kegiatan 2 : Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris

Pada Kegiatan ini, saya membuat Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris sesuai arahan arahan dari Mentor. Output dari kegiatan ini adalah Kode QR yang berisi informasi layanan dan juga formulirnya. Kegiatan pertama ini telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan 1 : Berkonsultasi dengan Mentor

Pada tahapan kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan Mentor untuk membahas Kode QR.







Gambar 3.4. Eviden Kegiatan 2 berkonsultasi dengan mentor

Tahapan 2: Membuat konsep system informasi terkait layanan pertanahan jua beli, pemisahan, roya dan warismengenai Persyaratan Dan formullir pendaftaran.

Di tahap ini dilakukan pembuatan konsep QR kode mulai dari desain sampai pewarnaan baik itu tampilan QR Kode maupun halaman depan menu dan juga tampilan syarat dan formular dibuat sebaik mungkin pada tahap ini agar lebih menarik. Berikut adalah bukti kegiatan:



Gambar 3.5. Eviden Kegiatan 2 Tampilan Kode QR



Gambar 3.6. Eviden Kegiatan 2 Tampilan Menu



Gambar 3.7. Eviden Kegiatan 2 Tampilan Persyaratan



Gambar 3.8. Eviden Kegiatan 2 Tampilan Formulir

Tahapan 3: Percetakan kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris

Pada Tahap ini Kode QR yang telah dibuat dan disetujui oleh mentor di cetak untuk nantinya disiapkan untuk dipergunakan di publik



Gambar 3.9. Eviden Kegiatan 2 Tampilan Pencetakan Kode QR

Kegiatan 3: Penyediaan Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di kantor pertanahan Kabupaten Minahasa

Pada Tahapan Kegiatan ini, saya Penyediaan Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan,roya dan waris di kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Tahapan Kegiatan sebagai berikut:

Tahapan 1 : Berkonsultasi dengan Mentor

Pada tahapan awal ini dilakukan dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Mentor mengenai penyediaan Kode QR terkait Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya di loket. Berikut adalah bukti konsultasi dengan mentor:



Gambar 3.10. Eviden Kegiatan 3 Tampilan Konsultasi dengan Mentor

Tahapan 2: Menyediakan Kode QR informasi layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris.

Pada kegiatan ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyediaan Kode QR layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris melalui loket, dimana mentor memberikan arahan tentang cara penyediaan QR Kode di Loket Pelayanan. Berikut adalah bukti kegiatan:



Gambar 3.11. Eviden Kegiatan 3 Tampilan Penyediaan Kode QR di Loket Pelayanan

Tahapan 3: Mengsosialisasikan Penggunaan Kode QR Informasi layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris.

Pada kegiatan ini saya melakukan sosialisasi kepada rekan kerja maupun pemohon mengenai penggunaan Kode QR informasi layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya, dan Waris. Berikut adalah bukti kegiatan sosialisasi penggunaan kegiatan:



Gambar 3.12. Eviden Kegiatan 3 Tampilan Sosialisasi Kepada Rekan Kerja



Gambar 3.13. Eviden Kegiatan 3 Tampilan Sosialisasi pada Pemohon

Kegiatan 4: Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan pertanahan terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR

Pada Tahapan Kegiatan ini, saya mempersiapkan bahan laporan dan juga bahan evaluasi persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Tahapan Kegiatan sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan 1: Berkonsultasi dengan mentor

Pada tahapan kegiatan ini saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait laporan dan evaluasi. Berikut adalah bukti kegiatan:




Gambar 3.14. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Konsultasi dengan Mentor

Tahapan Kegiatan 2: Menyiapkan Bahan Evaluasi Penggunaan informasi Pelayanan Pertanahan

Pada tahapan ini saya membuat evaluasi berupa survey kepuasan masyarakat mengenai layanan pertanahan menggunakan Kode QR terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris. Berikut adalah bukti tahapan kegiatan:




Gambar 3.15. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi



Gambar 3.16. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi


Kemudahan untuk mengakses Kode QR terkait informasi persyaratan layanan pertanahan 12 jawaban



Gambar 3.17. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi


Tersedianya kode QR dapat menjawab pertanyaan Saudara tentang informasi persyaratan layanan pertanahan

12 jawaban




Gambar 3.18. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi

Kesesuaian isi Kode QR dengan pelayanan yang diberikan di Loket Pendaftaran $^{12\,\mathrm{jawaban}}$



Gambar 3.19. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi




Gambar 3.20. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Evaluasi

Tahapan Kegiatan 3: Membuat Laporan Penggunaan Informasi PelayananPertanahan

Pada tahapan ini saya membuat laporan tentang Layanan Pertanahan terkait layanan Jual beli,

Pemisahan, Roya dan Waris. Berikut adalah Bukti kegiatan:



Gambar 3.21. Eviden Kegiatan 4 Tampilan Pembuatan Laporan

1. Nilai-nilai Aktualisasi Agenda II

Berdasarkan Rancangan Kegiatan Aktualisasi, terdapat 4 (empat) kegiatan dan setiap kegiatan memiliki 3 (tiga) tahapan, setiap tahapan kegiatan akan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai BerAKHLAK. Dari setiap kegiatan akan diperoleh output/hasil kegiatan akan diakitkan dengan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi serta penguatan nilai organisasi sebagai berikut:

Kegiatan 1 : Identifikasi Metode Penyampaian Informasi yangberbasis digital

Tabel 3.1 kegiatan pertama dikaitkan dengan nilai-nilai BerAKHLAK:

No.	Tahapan Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai-nilai	Ouput
110.	Tanapan Ixegiatan	BerAKHLAK	Oupui
1.	1. Berkonsultasidengan Mentor	Berorientasi Pelayanan: Kegiatan ini	Metode Informasi Pertanahan
		saya diawali dengan melakukan	yang teridentifikasi
		konsultasi dengan mentor terkait	
		identifikasi metode yang akan	
		digunakan untuk mendapatkan sarandan	
		atau masukan, dengan menyapa dan	
		memberikan salam ketika memasuki	
		ruangan mentor, bersikap sopan dan	
		berpenampilan rapi	
		Akuntabel: Cermat dalam	
		pelaksanaan konsultasi agar sesuai	
		dengan tugas dan fungsi di unit kerja.	
		Kompeten: Senantiasa meningkatkan	
		kompetensi diri dan melaksanakan	
		kegiatan dengan kualitas terbaik.	
		Harmonis: Membangun lingkungan	
		kerja yang kondusif dan membangun	
		hubunganbaik dengan Mentor.	
		Loyal: Selalu mendedikasikan diri	
		untuk melaksanakan perintah dari	
		mentor	
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada	
		Mentor dan menyesuaikan diri dengan	
		masukan yang diberikan guna	
		mengidentifikasi metode informasi	
		yang sesuai.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		membangun kerja sama dengan Mentor	

		dalam rangka identifikasi metode	
		infromasi yang sesuai.	
2.	2. MenentukanMetode Informasi	Berorientasi Pelayanan: Cekatan	Beberapa metode informasi
	yang akan digunakan	dalam menentukan metode informasi	yang akan digunakan
		yang akan digunakan sesuai dengan	
		kebutuhan.	
		Akuntabel: Bertanggung jawab dan	
		cermat dalam penentuan Metode	
		Informasi yang akan digunakan sesuai	
		dengantugas dan fungsi di unit kerja.	
		Kompeten: Melaksanakan penentuan	
		Metode Informasi Konsep Kegiatan	
		dengan mengedepankan kinerja dan	
		kualitas terbaik.	
		Harmonis: Membangun kerja sama	
		yang baik dengan mentor maupun	
		rekan kerja dalam menentukan	
		metode informasi yang akan	
		digunakan guna menemukan suatu	
		metode yang mudah digunakan	
		sehingga bisa membantu pengguna	
		nantinya	
		Loyal: Berdedikasi terhadap Pancasila	
		dan UUD 1945 dalam menyusun	
		menentukan metode informasi.	
		Adaptif: Terbuka terhadap perubahan	
		dan masukan guna menetapakan	
		metode informasi yang baik dan sesuai	
		dengan keadaan yang teraktual.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		membangun kerja sama dengan Mentor	
<u> </u>			

		dan rekan kerja dalam rangka	
		pelaksanaan aktualisasi mengedepankan	
		kinerja dan kualitasterbaik.	
2	2.1. 1. 1. 1. 1.		D' 1 11 1
3.	3.Menetapkan Metode Informasi	Berorientasi Pelayanan: Selektif	
	yangakan digunakan	dalam penetapan metode informasi	informasi yang terpilih
		yang akan digunakan sehingga	
		ditemukan salah satu metode yang	
		paling baik yang bisa memenuhi	
		kebutuhan pengguna dan mudah	
		digunakan oleh pengguna.	
		Akuntabel: Bertanggungjawab dan	
		cermat dalam penetapan Metode	
		Informasi sesuai dengan tugas dan	
		fungsi di unit kerja.	
		Kompeten: Menetapkan Metode	
		Informasi dengan mengedepankan	
		kinerja dankualitas terbaik.	
		3	
		Harmonis: Menerimah masukan dan	
		saran dari rekan-rekan di lingkungan	
		kerja dalam penetapan metode	
		informasi yang akan digunakan tanpa	
		memandang latar belakang orang	
		yang memberikan saran.	
		Loyal: Berdedikasi terhadap Pancasila	
		dan UUD 1945 Menetapkan Metode	
		Informasi.	
		ani Olinimoli.	
		Adaptif: Terbuka terhadap perubahan	
		dan masukan guna penetapkan Metode	
		Informasi yang baik dan memenuhi	
		tujuan pelaksanaan.	
		tajaan petaksanaan.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		Kolaboratii: 1 erbuka untuk	

membangun kerja sama dengan	
Mentor dan rekan kerja dalam rangka	
penetapan Metode Informasi yang	
sesuai.	

Tabel 3.2 kontribusi hasil kegiatan terhadap visi dan misi organisasi serta penguatan nilai organisasi

No.	Output	/Hasil Kegia	tan	Kontrib		adap Vi misasi	si dan N	Iisi		nguatan Organisa	
1.	Metode	informasi	yang	Pelaksanaan	aktualis	asi oleh	CPNS	untuk	Profes	ional:	Bekerja
	teridentifi	kasi		menerapkan	core	value	ASN	guna	sama	dengan	mentor
				mewujudkan	pena	taan	ruang	dan		guna	
				pengelolaan j	pertanah	anyang	terperca	ya dan	menun	taskan	tugas
				berstandar	dunia	dalar	n me	elayani	dengan	cerma	at serta
				Masyarakat u	ıntukMe	ndukung	5		menge	mbangka	ın diri
									untuk	pen	ingkatan
									kompe	tensi	dan
									pendid	ikan	

Tabel 3.3 Kegiatan 2 : Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris

No.	Tahapan Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai-nilai BerAKHLAK	Ouput
1.	1. Berkonsultasi dengan Mentor	Berorientasi Pelayanan: Melakukan	Code QR terkait layanan Jual
		konsultasi dengan sopan dan ramah.	Beli,Pemisahan, Roya dan
			Waris
		Akuntabel: Bertanggungjawab dan	
		cermat dalam pelaksanaan aktualisasi	
		sesuai dengan tugas dan fungsi di unit	
		kerja.	
		Kompeten: Senantiasa meningkatkan	
		kompetensi diri dan melaksanakan	
		kegiatan dengan kualitas terbaik.	
		Harmonis: Membangun lingkungan	
		kerja yang kondusif dan membangun	

		hubungan baik dengan Mentor.	
		Loyal: Menjaga nama baik sesama ASN dan pimpinan	
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada Mentor dan menyesuaikan diri dengan masukan yang diberikan guna pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang lebih baik dan terarah.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk membangun kerja sama dengan Mentor dalam rangka pelaksanaan aktualisasi	
2.	2. Membuat konsep sistem informasi terkait layanan pertanahan jual beli, pemisahan, roya dan waris mengenai Persyaratan Dan formullir pendaftaran	Berorientasi Pelayanan: Menyusun konsep Layanan yang singkat padat, dan jelas hingga mudah dipahami oleh pemohon.	Konsep sisteminformasi terkait layananpertanahan jual beli, pemisahan, roya dan waris
		Akuntabel: Bertanggung jawab dan cermat dalam penyusunan konsep terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris sesuai dengan tugas dan fungsi di unit kerja.	
		Kompeten: Menyusun konsep terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan warisdengan mengedepankan kinerja dankualitas terbaik.	
		Harmonis: Menerimah saran dan masukan dari mentor maupun rekan kerja tanpa memandang latar belakangnya.	
		Loyal: Berpedoman terhadap	

		Pancasila dan UUD 1945 serta aturan	
		yang berlaku dalam menyusun konsep	
		brosur.	
		biosui.	
		Adaptif: Terbuka terhadap perubahan	
		dan masukan guna menyusun konsep	
		layanan jual beli, pemisahan, roya dan	
		waris yang baik dan sesuai dengan	
		keadaan yang teraktual.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		membangun kerja sama dengan Mentor	
		dan rekan kerja dalam rangka	
		menyusun konsep layanan jual beli,	
		pemisahan, roya dan waris yang sesuai	
		dan baik.	
3.	3.Percetakan kode QR terkait	Akuntabel: Bertanggung jawab dan	Print Out Kode QR
	layanan jual beli, pemisahan,	cermat dalam proses percetakan Code	
	roya dan waris	QR.	
	,		
		Kompeten: Melaksanakan proses	
		percetakan QR dengan	
		mengedepankan kinerja dan kualitas	
		terbaik.	
		30.20.00.00	
		Loyal: Berpedoman terhadap	
		Pancasila dan UUD 1945 serta aturan	
		yang berlaku dalam menyusun konsep	
		brosur.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		membangun kerja sama dengan pihak-	
		pihak terkait proses percetakan	
		layanan jual beli, pemisahan, roya dan	
		waris	
	1	I	

Tabel 3.4 kontribusi hasil kegiatan terhadap visi dan misi organisasi serta penguatan nilai organisasi

No.	Output/Hasil Kegiatan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi	
1.	Metode informasi yang	Pembuatan sistem informasi layanan	Melayani: Melayani	
	teridentifikasi	pertanahan terkait layanan jual beli,	dengan kejelasan	
		pemisahan, roya dan waris menggunakan	prosedur dan	
		kode QR yang terpercaya dan berstandar	senantiasa bersikap	
		dunia dalam melayani	sopan dan ramah,	
		Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya:	cermat serta teliti.	
		"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,		
		dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong		
		Royong."		

Tabel 3.5 Kegiatan 3 : Penyediaan Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris

No.	Tahapan Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai-nilai BerAKHLAK	Ouput
1.	1.Berkonsultasidengan Mentor	Berorientasi Pelayanan: Melakukan	Kode QR mengenai
		konsultasi dengan sopandan ramah	persyaratan terkait layanan jual
		serta mendengarkan setiap arahan	beli, pemisahan, royadan waris
		yang diberikan oleh mentor.	
		Akuntabel: Bertanggungjawab dan	
		cermat dalam pelaksanaan aktualisasi	
		sesuai dengan tugas dan fungsi di unit	
		kerja.	
		Kompeten: Senantiasa meningkatkan	
		kompetensi diri dan melaksanakan	
		kegiatan dengan kualitas terbaik.	
		Harmonis: Membangun lingkungan	
		kerja yangkondusif dan membangun	
		hubunganbaik dengan Mentor.	

	1		1
		Loyal: Menjaga nama baik sesama	
		ASN dan pimpinan	
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada	
		Mentor dan menyesuaikan diri	
		dengan masukan yang diberikan	
		guna pelaksanaan kegiatan aktualisasi	
		yang lebih baik dan terarah.	
		Kolaboratif:	
		Terbuka untuk membangun kerja sama	
		dengan Mentor dalam rangka	
		pelaksanaan aktualisasi	
2.	2.Menyediakan kode QR	Berorientasi Pelayanan:	Ketersediaan Kode QR di
	informasi layanan pertanahan	Menyediakan Kode QR di loket	Loket Pelayanan
	terkait layanan Jual Beli,	pelayanan sebagai bentuk	Zonot i olayanan
	Pemisahan, Roya dan Waris di	perbaikan layanan demi	
	•	memberikan pelayanan terbaik	
	Loket Pelayanan		
		terhadap pemohon.	
		Akuntabel: Bertanggung jawab	
		dan cermat dalam menyediakan	
		kode QR di loket Pelayanan.	
		Kompeten: Menyediakan Kode QR di	
		loket untuk senantiasa membantu	
		orang lain terlebih khusus terhadap	
		pemohon yang ingin mencari	
		informasi terkait layanan Jual Beli,	
		Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor	
		Pertanahan Kabupaten Minahasa.	
		Harmonis: saling tolong menolong	
		dalam penyediaan Kode QR di Loket	
		Pelayanan.	
		Loyal: Berpedoman terhadap	

		Pancasila danUUD 1945 serta aturan	
		yang berlaku dalam menyediakan kode	
		QR di Loket	
		A don't Toubules toubedon mosules	
		Adaptif: Terbuka terhadap masukan	
		terhadap penyediaan kode QR.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		membangun kerjasama dengan	
		Mentor dan rekan kerja dalam rangka	
		menyediakan kode QR dengan baik.	
3.	3.Mengsosialisasikan	Berorientasi Pelayanan: Ramah	Informasi Penggunaan Kode
	penggunaan kode QR informasi	dalam memberikan sosialisasi	QR
	layanan pertanahan terkait	atau pemberitahuan penggunaan	
	layanan Jual Beli, Pemisahan,	Kode QR kepada rekan kerja atau	
	Roya dan Waris di Loket	pemohon.	
	Pelayanan		
		Akuntabel: Bertanggung jawab	
		dan cermat dalam memberikan	
		informasi terkait penggunaan kode	
		QR di loket Pelayanan.	
		Kompeten: Membantu rekan kerja	
		atau pemohon dalam penggunaan	
		Kode QR layanan Jual Beli,	
		Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor	
		Pertanahan Kabupaten Minahasa.	
		-	
		Harmonis: Memberikan sosialisasi	
		yang jelas terkait penggunaan Kode	
		QR sehingga bisa menolong orang	
		lain.	
		Loyal: Berpedoman terhadap	
		Pancasila danUUD 1945 serta aturan	
		yang berlaku	

Adaptif: Proaktif d	dan menyesuai	ikan
diri dengan masukan	n yang diberika	can.
Kolaboratif: T	Terbuka ı	untuk
membangun kerja sa	ama dengan 1	rekan
kerja dalam rangka i	mengsosialisa	asikan
penggunaan kode QI	R dengan baik	k.

Tabel 3.6 kontribusi hasil kegiatan terhadap visi dan misi organisasi serta penguatan nilai organisasi

No.	Output/Hasil Kegiatan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Kode QR mengenai	Pembuatan sistem informasi layanan	Melayani: Melayani
	persyaratan terkait layanan	pertanahan terkait layanan jual beli,	dengankejelasan
	jual beli, pemisahan, royadan	pemisahan, roya dan waris menggunakan	prosedur dan
	waris	kode QR yang terpercaya dan berstandar	senantiasa bersikap
		dunia dalam melayani	sopan dan ramah,
		Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya:	cermat serta teliti
		"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,	dan peduli terhadap
		dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong	lingkungan pelayanan.
		Royong."	
			Profesional:
			Bekerja cerdas dan
			tuntas dalam setiap
			tugas dan tanggung
			jawab.
			Terpercaya:
			Patuh dan taat kepada
			peraturan yang telah
			ditetapkan sesuai
			engan tugas dan
			tanggung jawab yang
			diberikan.

Tabel 3.7 Kegiatan 4 : Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan pertanahan terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR

No.	Tahapan Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai-nilai	Ouput

		BerAKHLAK	
1.	1.Berkonsultasidengan Mentor	Berorientasi Pelayanan: Melakukan	Kode QR mengenai
		konsultasi dengan sopan dan ramah,	persyaratan terkait layanan jual
		serta menerimah saran yang diberikan	beli, pemisahan, royadan waris
		oleh mentor untuk dilaksanakan.	
		Akuntabel: Bertanggungjawab dan	
		cermat dalam penyusunan laporan dan	
		evaluasi sesuai dengan kegiatan	
		aktualisasi yang telah dilaksanakan	
		Kompeten: Melaksanakan	
		penyusunan laporan dan evaluasi	
		dengan kualitass terbaik.	
		Harmonis: Membangun hubungan	
		baik denganMentor.	
		Loyal: Berpedoman terhadap	
		Pancasila danUUD 1945 serta aturan	
		yang berlaku	
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada	
		Mentor dan menyesuaikan diri dengan	
		masukan yang diberikan guna	
		penyusunan laporan dan	
		evaluasi kegiatan yang lebih baik	
		danterarah.	
		Kolaboratif: Terbuka untuk	
		membangun kerjasama dengan Mentor	
		dan dalam rangka persiapan pembuatan	
		laporan dan evaluasi.	
2.	2.Menyiapkan Bahan Evaluasi	Berorientasi Pelayanan: memahami	Bahan Evaluasi
	Penggunaan Informasi	kebutuhan masyarakat melalui survei	
	Pelayanan Pertanahan	yang diberikan serta melakukan	
		evaluasi atau perbaikan.	

		Akuntabel: Bertanggungjawab dan	
		cermat dalam menyiapkan bahan	
		untuk Evaluasi Kegiatan Penggunaan	
		Informasi Pelayanan Pertanahan sesuai	
		dengan kegiatan aktualisasiyang telah	
		dilaksanakan	
		Kompeten: Menyiapkan bahan untuk	
		Evaluasi Kegiatan Penggunaan	
		InformasiPelayanan Pertanahan	
		dengan kualitas terbaik.	
		Harmonis: Meminta Pendapat dari	
		Orang lain terkait layanan Kode QR	
		melalui survey tanpa memandang latar	
		belakang seseorang.	
		Loyal: Berpedoman terhadap	
		Pancasila danUUD 1945 serta aturan	
		yang berlaku	
		A dantife Dracktif hartenya kanada	
		Adaptif: Proaktif bertanya kepada	
		Mentor dan menyesuaikan diri dengan	
		masukan yang diberikan guna	
		menyiapkan bahan Evaluasi Kegiatan	
		Penggunaan Informasi	
		Pelayanan Pertanahan.	
		Kolaboratif: memberikan kesempatan	
		pihak lain untuk berkontribusi dengan	
		cara menerimah saran.	
3.	3.Membuat Laporan	Berorientasi Pelayanan: Membuat	Informasi Penggunaan Kode
	Penggunaan Informasi	laporan sehingga jika ada kekurangan	QR
	PelayananPertanahan	selalu dilakukan perbaikan tiada henti.	
		Akuntabel: Bertanggungjawab dan	
L	1	57	1

cermat dalam menyusun Laporan KegiatanPenggunaan Informasi PelayananPertanahan sesuai dengan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan **Kompeten:** Menyusun Laporan KegiatanPenggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan dengan kualitas terbaik. Loyal: Berpedoman terhadap Pancasila danUUD 1945 serta aturan yang berlaku Adaptif: Proaktif bertanya kepada Mentor dan menyesuaikan diri dengan masukan yang diberikan guna penyusunan laporan lebih baik. **Kolaboratif:** Terbuka untuk

Tabel 3.8 kontribusi hasil kegiatan terhadap visi dan misi organisasi serta penguatan nilai organisasi

dan

pembuatan laporan..

kerja

rekan

sama

kerja

dengan

dalam

membangun

Mentor

No.	Output/Hasil Kegiatan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi		
1.	Laporan dan Evaluasi	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Profesional: Bekerja		
	penggunaan layanan	Penggunaan Informasi Pelayanan	sama dengan mentor		
	pertanahan terkait persyaratan	Pertanahan oleh CPNS untuk	guna menuntaskan		
	pelayanan jual beli,	mempertanggungjawabkan kegiatan	tugas dengan cermat		
	pemisahan, roya dan waris	aktualisasi yang telah dilaksanakan sebagai	serta mengembangkan		
	menggunakan kode QR	bentuk akuntabilitas yang bertujuan untuk	diri untuk peningkatan		
		pembentukan SDM penataan ruang dan	kompetensi dan		
		pengelolaan pertanahanyang terpercaya dan	pendidikan		
		berstandar dunia dalam melayani			

Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya:	
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,	
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong	
Royong."	

2. Rekapitulasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar ASN

Tabel 3.9 Rekapitulasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar ASN

	Nilai Dasar	Kegiatan												
NO.		1		2		3		4			Jumlah AKtualisasi			
		Tahapan Kegiatan									Nilai Dasar			
		1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4a	4b	4c	
1.	Berorientasi	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	11
1.	Pelayanan	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	11
2.	Akuntabel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.	Kompeten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.	Harmonis	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		10
5.	Loyal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.	Adaptif	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	11
7.	Kolaboratif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Jumlah Nilai Dasar														
Į p	per Tahapan		7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	6	80
Kegiatan														

3. Manfaat Aktualisasi

- Bagi Peserta:

- Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada penulis mengenai persyaratan dan formulir terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris melalui pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan penjelasan mendalam dari Mentor pada saat proses pembuat Kode QR Layanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.
- 2. Dengan adanya Layanan menggunakan Kode QR ini membuat Penulis bisa menerapkan nilai BerAKHLAK di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

- Bagi Instansi:

- 1. Memberikan pelayanan prima melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan formulir terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris;
- 2. Mempermudah petugas loket untuk memberikan penjelasan terkait persyaratan dan formulir terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris;

3. Membantu Petugas Loket mempercepat pelayanan khususnya pelayanan bagi pemohon yang ingin mencari informasi mengenai persyaratan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

- Bagi Pemohon:

- 1. Mempermudah masyarakat untuk mengrtahui persyaratan dan mendapatkan formulir terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris;
- 2. Mempercepat waktu pelayanan bagi pemohon yang ingin mencari informasi terkait persyaratan dan formulir terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi

o Faktor Pendukung Realisasi Aktualisasi

- Persetujuan, arahan, dan bantuan dari Mentor dan rekan kerja di Kantor Pertanahan Kab. Minahasa dalam tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi;
- Ketersediaan wifi kantor sehingga memudahkan Penulis untuk mengakses informasi dan bahan pendukung seperti Printer dan yang terkait dengan kegiatan aktualisasi ini.

o Faktor Penghambat Realisasi Aktualisasi

- Belum adanya anggaran untuk penyediaan Kode QR baik dalam pencetakan, desain Template, sehingga ketersediaannya di loket pendaftaran masih terbatas, dan desainya masi sederhana karena masih menggunakan Template yang gratis;

5. Tindak Lanjut

Rangkaian kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh CPNS di Unit Kerja bukan hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan kebijakan Pelatihan Dasar yang diikuti, namun harus senantiasa berlanjut, sejalan dengan komitmen berkelanjutan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tindak Lanjut

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Nilai-Nilai Dasar ASNyang diaktualisasikan	Teknik Aktualisasi	Kelebihan	Kekurangan
1.	Membuat	1.Menambah	Berorientasi	1.1.Membuat	1.Mempermudah	1.Banyaknya
	Kode QR	Jenis	Pelayanan:	konsep	masyarakat	pekerjaan di
	yang	layanan	Memahami dan	Kode QR	dalam	kantor sehingga

	Mencakup	Pertanahan	memenuhi	mengenai	mengakses	memperlambat
	semua	1. Pengadaan	kebutuhan	layanan	layanan terlebih	pembuatan Kode
	layanan	VidioTron	masyarakat dan	pertanaha	dalam mencari	QR karena
	pertanahan	2. Memuat	melaksanakan	n yang	informasi terkait	pembuatan Kode
		Kode QR di	pelayanan dengan	mencakup	layanan dan	QR yang
2.	Memperluas	dalam	ramah, cekatan,	semua	mengambil	mencakup semua
	cakupan	VidioTron	solutif, dan dapat	layanan	formulir	layanan
	penyampaian	Menyajikan	diandalkan serta	yang	2.Memperluas	membutuhkan
	informasi ke	Informasi	melakukan	berisi	jangkauan	waktu yang lama
	daerah-daerah	Persyaratan	perbaikan tiada	informasi	layanan terkait	sedangkan hal ini
	yang jauh dari	Layanan	henti.	persyarata	informasi	berbanding
	kantor dengan	Pertanahan		n dan	persyaratan	terbalik dengan
	memanfaatkan	Melalui	Akuntabel:	formulir	dengan	banyaknya
	media sosial	VidioTron	Melaksanakan	pendaftara	memaksimalakan	tanggungjawab
	atau <i>WebSite</i>	di	tugas dengan jujur,	n.	media sosial dan	pekerjaan di
		Lingkungan	cermat dan	1.2.Membuat	Website.	kantor
3.	Menyediakan	Kantor.	bertanggung jawab	desain		2. Banyaknya
	alat seperti		sertadisiplin.	yang lebih		wilayah yang
	Vidiotron			menarik		masih memiliki
	yang		Kompeten:	lagi.		koneksi jaringan
	menyediakan		Melaksanakn	1.3.Mencetak		yang tidak baik
	tampilan		tugas dengan	Kode QR		sehingga susah
	Kode QR		kualitas terbaik.			mengakses
						Internet dan juga
			Harmonis:			domain Website
			Menghargai			yang
			tiap-tiap orang			membutuhkan
			tanpa			biaya yang
			memandang			sedikit mahal
			latar belakang			dalam
			dan menciptakan			pembuatannya.
			lingkungan kerja			Membutuhkan
			yang kondusif			biaya yang besar
						khususnya untuk
			Loyal:			pengadaan alat
			Melaksanakan			Vidiotron.

tugas dengan
memegang
teguh ideologi
Pancasila, UUD
1945, dan
peraturan-
peraturan
lainnya dan
menjaga nama
instansi dan
rekan-rekan
ASN yang
Adaptif: Terus
berinovasi dan
mengembangkan
kreativitas dan
bertindak
proaktif
producti
Kolaboratif:
Terbuka untuk
bekerjasama
dengan rekan kerja
ataupun perangkat
Desa untuk
menghasilkan nilai
tambah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya Dan Waris menggunakan Kode QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Pengoptimalan pelayanan publik khusunya kepada pemohon yang membutuhkan informasi terkait persyaratan layanan pertanahan dapat dicapai melalui penyediaan media informasi berupa Kode QR yang memuat informasi persyaratan dan formulir pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan melalui kuisioner yang dibagikan dan diisi oleh dua belas orang responden, ketersediaan Kode QR informasi persyaratan dan formular pendaftaran terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris mampu memberikan informasi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hanya saja sosialisasi mengenai penggunaan di Loket perlu di tingkatkan dan juga perlu di rubah lagi desainnya menjadi lebih menarik lagi.

Pembuatan dan penyediaan Kode QR melalui beberapa tahapan kegiatan untuk bisa sampai kepada masyarakat melalui penyediaan di loket dan media sosial. Testimoni yang diisi oleh Pemohon dan beberapa petugas loket menunjukkan tingkat kepuasan yang menyatakan bahwa penyediaan media informasi ini sangat membantu terkait pengetahuan informasi persyaratan tentang layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris dan mempermudah petugas loket untuk menjelaskan layanan ini kepada pemohon. Kegiatan dan tahapan-tahapan yang ada dilaksankan sesuai dengan core value ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

B. Rekomendasi

Setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, diperoleh beberapa rekomendasi yang diberikan untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal dikemudian hari, yaitu:

- a. Membuat pengadaan alat seperti VidioTron yang digunakan sebagai wadah Kode QR guna membuat lebih menarik dan mudah di akses oleh masyarakat;
- b. Membuat Website yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait layanan pertanahan;
- c. Senantiasa menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dan nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN dalam setiap pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2021. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Lembaga Administrasi Negara

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan No. 1 Tahun 2010

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepaala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata CaraPenetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). "Analisis Isu Kontemporer" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2017). "Manajemen ASN" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Smart ASN" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Berorientasi Pelayanan" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Akuntabel" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Kompeten" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Harmonis" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Loyal" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Adaptif" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). "Kolaboratif" Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

BIODATA PENULIS



Wahyudi Siregar, AMd.Kom lahir di Wangurer 26 tahun yang lalu, pada tanggal 24 November 1996. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Mahmud Siregar dan Ibu Nurani Mangamba. Penulis merupakan alumni dari Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR) Angkatan 2015 yang lulus pada tahun 2018. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar negeri Bahembang Raku dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah di Pendidikan MTS Al-Khairaat Raku dan lulus pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Tabukan Utara dan lulus pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Verifikator Berkas Permohonan Hak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tepatnya di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara222

LAMPIRAN

Lampiran I Laporan Minggu Ke-1

LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke- : 1 (Pertama)

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md. Kom

NIP 19961124 202204 1 001

Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait

Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode

QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Hari/Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
29 – 30 September		Berkonsultasi dengan Mentor	Konsep Metode yang akan digunakan	
	Identifikasi Metode Informasi yang Berbasis Digital	Menentukan metode informasi yang akan digunakan	Beberapa metode Informasi	
3 Oktober		Menetapkan metode informasi yang akan digunakan	Satu metode informasi	

Mentor

Oldi Aube, S.È

. . .

Wahyudi Siregar, A.Md. Kom

Uraian Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

- Pada kegiatan Identifikasi Metode Informasi yang Berbasis Digital di lakukan dengan 3
 Tahapan kegiatan yaitu berkosonsultasi dengan Mentor, Menentukan metode informasi
 yang akan digunakan, Menetapkan metode informasi yang akan digunakan.
 - a. Berkonsultasi dengan Mentor Pada tahapan awal ini dilakukan dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Mentor mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam Pelatihan Dasar CPNS khususnya yang akan menjadi Aktualisasi maka terdapat Isu yaitu Belum Optimalnya penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa karena penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya masih secara manual dengan cara konsultasi maka dari itu disepakati rancangan yang kan dilakukan untukmenggunakan media Kode QR dan pemanfaatan Media Sosial.
 - Menentukan metode informasi yang akan digunakan
 Di tahap ini dipilih beberapa metode alternatif yang akan digunakan.
 - Menetapkan metode informasi yang akan digunakan
 Pada Tahap ini dipilih salah satu metode informasi yang akan digunakan

Evidence



Gambar Konsultasi melalui Chat Watsapp

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 1 : Identifikasi Metode Informasi yang Berbasis Digital

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan :		
Berkonsultasi dengan coach		
Menentukan metode informasi		
yang akan digunakan		
 Menentapkan metode informasi 		
yang akan digunakan		
Output Kegiatan :		
Konsep metode yang akan digunakan		
Beberapa Metode yang		
akan digunakan		
Satu metode yang akan digunakan		
Keterkaitan Subtansi Mata Pelatihan :		
a. Berorientasi Pelayanan		
Melakukan konsultasi dengan		
bersikap sopan dan ramah.		
b. Akuntabel		
Melakukan identifikasi dengan		
bertanggung jawab		
c. Kompeten		
Melakukan identifikasi dengan hasil		
terbaik		
d. Harmonis		
Melakukan identifikasi dengan		
menciptakan suasana yang harmonis dan		
kondusif		
e. Loyal		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 1 : Identifikasi Metode Informasi yang Berbasis Digital

Penye	lesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Waktu dan Media Mentor
Tahapan Kegi	atan :		
	altasi dengan Mentor		
	ukan metode informasi		
	an digunakan		
Menenta	apkan metode informasi an digunakan		
	•		
Output Kegiata	m : metode yang akan		
digunak			
Beberap	a Metode yang		
akan dig	gunakan		
Satu me	tode yang akan digunakan		
Keterkaitan Su	ıbtansi Mata Pelatihan :		
a. Berorientas	si Pelayanan		
Melakukan k	onsultasi dengan		
bersikap sopa	an dan ramah.		
b. Akuntabel			
Melakukan id	dentifikasi dengan		
bertanggung	jawab		
c. Kompeten			
ı	dentifikasi dengan hasil		
terbaik			
d. Harmon			
l	dentifikasi dengan		
	suasana yang harmonis dan		
kondusif			
e. Loyal			
Melakukan id	dentifikasi sesuai dengan		
ketentuan ya	ng berlaku		

Lampiran II Laporan Minggu Ke-2

LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke- : 2 (Kedua)

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md. Kom

NIP 19961124 202204 1 001

Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait

Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode

QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
		Berkonsultasi dengan Mentor	Konsep QR kode	
10-12 Oktober	Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris	Membuat konsep system informasi terkait layanan pertanahan jua beli, pemisahan, roya dan waris mengenai Persyaratan Dan formullir pendaftaran	Produk QR kode	
		Percetakan kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris	Print Out Code QR terkait layanan Jual Beli,Pemisahan, Royadan Waris	

Wahyudi Siregar, A.Md.Ko

Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

- Pada kegiatan Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di lakukan dengan 3 Tahapan kegiatan yaituberkosonsultasi dengan Mentor, Membuat konsep sisteminformasi terkait layanan pertanahan jua beli, pemisahan, roya dan waris mengenai Persyaratan Dan formullir pendaftaran, dan Percetakan kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris.
 - Berkonsultasi dengan Mentor
 Pada tahapan awal ini dilakukan dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Mentor mengenai yang akan dilakukan dalam proses pembuatan Kode QR terkait Isu yaitu

Belum Optimalnya penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

- Membuat konsep sisteminformasi terkait layanan pertanahan jua beli,pemisahan, roya dan warismengenai Persyaratan Dan formullir pendaftaran.
 - Di tahap ini dilakukan pembuatan konsep QR kode mulai dari desain sampai pewarnaan baik itu tampilan QR Kode maupun halaman depan menu dan juga tampilan syarat dan formular dibuat sebaik mungkin pada tahap ini agar lebih menarik.
- c. Percetakan kode QR terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris
 Pada Tahap ini Kode QR yang telah dibuat dan disetujui oleh mentor di cetak untuk nantinya disiapkan untuk dipergunakan di publik

Evidence









Gambar Konsultasi mentor dan coach melalui Chat Watsapp

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 2 : Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jua

beli, pemisahan, roya dan waris

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan :	Dapat menunjukan apa	
 Berkonsultasi dengan coach 	yang dibuat dapat	
Membuat konsep sisteminformasi	berpengaruh untuk	
terkait layanan pertanahan jua beli,	menyelesaikan atau	
pemisahan, roya dan waris	memperbaiki isi yang	
mengenai Persyaratan Dan	terpilih	
formullir pendaftaran		
3. Percetakan kode QR terkait		
layanan jual beli, pemisahan, roya		
dan waris		
Output Kegiatan :		
Konsep QR kode		
2. Produk QR kode		
3. Print Out Code QR terkait layanan		
Jual Beli, Pemisahan, Roya dan		
Waris		
Output Kegiatan: 1. Konsep QR kode 2. Produk QR kode 3. Print Out Code QR terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 2 : Pembuatan Kode QR sistem informasi persyaratan terkait layanan jual

beli, pemisahan, roya dan waris

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Waktu dan
		Media Mentor
Tahapan Kegiatan :	Mantap dan Lanjutkan	Λ. Λ
 Berkonsultasi dengan Mentor 		
2. Membuat konsep sistem informasi		1, 1
terkait layanan pertanahan jua beli,		' (
pemisahan, roya dan warismengenai		
Persyaratan Dan formullir		
pendaftaran		
3. Percetakan kode QR terkait layanan		
jual beli, pemisahan, roya dan waris		
Output Kegiatan :		
 Konsep QR kode 		
2. Produk QR kode		
3. Print Out Code QR terkait layanan		
Jual Beli,Pemisahan, Royadan		
Waris		

Lampiran III Laporan Minggu Ke-3

LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke- : 3 (Ketiga)

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md. Kom

NIP 19961124 202204 1 001

Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait

Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode

QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
		Berkonsultasidengan Mentor	Konsep QR kode	
17-21 Oktober	Penyediaan Kode QR mengenai persyaratanterkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di	Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di loket	Produk QR kode	
	kantor pertanahan Kabupaten Minahasa	penggunaan kode QR terkaitpersyaratan pelayanan jual beli,	Print Out Code QR terkait layanan Jual Beli,Pemisahan, Royadan Waris	

Oldi Aube, S.E

Wahyudi Siregar, A.Md. Ko

Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

- Pada kegiatan Penyediaan Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di kantor pertanahan Kabupaten Minahasa di lakukan dengan 3 Tahapan kegiatan yaitu berkosonsultasi dengan Mentor, Menyediakan Kode QR informasi layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di loket, dan Mengsosialisasikan penggunaan kode QR terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris kepada petugas loket dan pemohon.
 - a. Berkonsultasi dengan Mentor
 - Pada tahapan awal ini dilakukan dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Mentor mengenai penyediaan Kode QR terkait Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya di loket.
 - Menyediakan Kode QR informasi layanan pertanahan terkait layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris di loket.
 - Di tahap ini Kode QR yang sudah di cetak, di siapkan untuk disediakan di loket pendaftaran.
 - c. Mengsosialisasikan penggunaan kode QR terkaitpersyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris kepada petugas loket dan pemohon.
 - Pada Tahap dilakukan sosialisasi terkait pengunaan Kode QR yang telah disediakan di loket, baik kepada pemohon maupun kepada petugas loket.

Evidence



Gambar Sosialisasi Penggunaan Kode QR pada Petugas Loket

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 3 : Penyediaan Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual beli,

pemisahan,roya dan waris di kantor pertanahan Kabupaten Minahasa

	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Taha	pan Kegiatan :		
1.	Berkonsultasi dengan coach		
2.	Menyediakan Kode QR informasi		
	layanan pertanahan terkait layanan		
	Jual Beli, Pemisahan, Roya		
	dan Waris di loket		
3.	Mengsosialisasikan penggunaan kode QR terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris kepada petugas		
	loket dan pemohon		
Outp	ut Kegiatan :		
1.	Cara mengsosialisasikan QR kode		
2.	Kode QR di loket		
3.	Informasi penggunaan Kode QR		
	terkait layanan Jual Beli,		
	Pemisahan, Roya dan Waris		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom

NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 3 : Penyediaan Kode QR mengenai persyaratan terkait layanan jual bel

pemisahan,roya dan waris di kantor pertanahan Kabupaten Minahasa

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Waktu dan Media Mentor
Tahapan Kegiatan :		Λ. Λ
Berkonsultasi dengan coach		
2. Menyediakan Kode QR informasi		\' \
layanan pertanahan terkait layanan		, ,
Jual Beli, Pemisahan, Roya		
dan Waris di loket		
Mengsosialisasikan penggunaan kode QR terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris kepada petugas		
loket dan pemohon		
Output Kegiatan :		
 Cara mengsosialisasikan QR kode 		
Kode QR di loket		
3. Informasi penggunaan Kode QR		
terkait layanan Jual Beli, Pemisahan,		
Roya dan Waris		

Lampiran IV Laporan Minggu Ke-4

LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022

Laporan Minggu ke- : 4 (Keempat)

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md. Kom

NIP 19961124 202204 1 001

Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait

Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode

QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Keterangan
	Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan		Informasi Pelayanan Pertanahan	
17-21 Oktober	pertanahan terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa	Evaluasi Penggunaan Informasi	Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan pertanahan terkait	
	Menyiapkan Bahan dan membuat Laporan Penggunaan Informasi PelayananPertanahan	persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR		

Mentor

Peserta

Realisasi Kegiatan dan Output (Di lengkapi dengan Evidence)

Pada kegiatan Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan pertanahan terkait persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan kode QR di lakukan dengan 3 Tahapan kegiatan yaitu berkosonsultasi dengan Mentor, Menyiapkan Bahan Evaluasi Penggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan, dan Menyiapkan Bahan dan membuat Laporan Penggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan.

- a. Berkonsultasi dengan Mentor
 - Pada tahapan awal ini dilakukan dengan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Mentor mengenai laporan dan evaluasi terkait Layanan Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya menggunakan Kode QR di loket Kantor Pertanahan Minahasa.
- b. Menyiapkan Bahan Evaluasi Penggunaan Layanan.
 - Di tahap ini dilakukan Evaluasi mengenai penggunaan Layanan Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya menggunakan Kode QR di loket Kantor Pertanahan Minahasa, baik dari penggunaan, fungsi dan kepuasan Pemohon.
- c. Menyiapkan Bahan dan membuat Laporan Penggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan.
 Pada Tahap dilakukan pelaporan kepada mentor mengenai Layanan Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan Terkait Layanan Jual Beli, Pemisahan, Roya menggunakan Kode QR di loket Kantor Pertanahan Minahasa secara Lisan.

Evidence





Gambar Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Layanan Pertanahan terkait Layanan Jual beli, Pemisahan, Roya dan Waris menggunakan Kode QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahas dengan Mentor

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 4 : Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan pertanahan terkait

persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris menggunakan

kode QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

	Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
			Media Coaching
Taha	pan Kegiatan :		
1.	Berkonsultasi dengan coach		
2.	Menyiapkan BahanEvaluasi Penggunaan Informasi Pelayanan		
	Pertanahan		
3.	Menyiapkan Bahan dan membuat		
	Laporan Penggunaan Informasi		
	PelayananPertanahan		
Outp	ut Kegiatan :		
1.	Saran mengenai Evaluasi		
	dan Laporan Penggunaan		
	Informasi Pelayanan		
	Pertanahan Kode QR di		
	loket		
2.	Laporan dan Evaluasi penggunaan		
	layanan pertanahan terkait		

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

Nama : Wahyudi Siregar, A.Md.Kom

NIP 19961124 202204 1 001

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Isu : Belum Optimalnya penyampaian informasi persyaratan

layanan pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Gagasan : Penerapan Penyampaian informasi persyaratan Layanan

Pertanahan terkait layanan jual beli, pemisahan, roya dan

waris melalui media digital.

Kegiatan 4 : Laporan dan Evaluasi penggunaan layanan pertanahan ter

persyaratan pelayanan jual beli, pemisahan, roya dan waris mengguna

kode QR di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Waktu dan Media Mentor
Tahapan Kegiatan :		Λ Λ
Berkonsultasi dengan Mentor		
Menyiapkan BahanEvaluasi Penggunaan Informasi Pelayanan Pertanahan		1 (
 Menyiapkan Bahan dan membuat 		
Laporan Penggunaan Informasi		
PelayananPertanahan		
Output Kegiatan :		
Saran mengenai Evaluasi		
dan Laporan Penggunaan		
Informasi Pelayanan		
Pertanahan Kode QR di		
loket		
Laporan dan Evaluasi penggunaan		

Lampiran V

Lembar Komitmen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wahyudi Siregar, AMd.Kom

NIP : 19961124 202204 1 001

Golongan / Pangkat : IIC / Pengatur

Jabatan : Verifikator Berkas Permohonan Hak

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Instansi : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia

Menyatakan bahwa:

 Saya adalah Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan III Tahun 2022.

2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan ditempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata pelatihan Nilai-Nilai Dasar ASN yang dilandasi oleh kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.

3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minahasa, 30 September 2022

Yang menyatakan,

Oldi Aube, S.E.

Mengetahui,

NIP. 19881002 201101 1 005

Wahyudi Siregar, AMd.Kom

NIP. 19961124 202204 1 001